

RELAAS PANGGILAN
Nomor 2040/Pdt.G/2026/PA.Gsg

Saya, Muhammad Ikhsan Al Rasid sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 2040/Pdt.G/2026/PA.Gsg tanggal 20 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Riski Yuliyanto Bin Pamin Wibowo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Burus Harian Lepas, tempat kediaman di Dahulu Beralamatkan di Dusun II, RT.002 RW.003 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 05 Agustus 2025, sebagai **Tergugat**;
agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 21 Desember 2026**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih
Jl. Negara No. 99 Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 2040/Pdt.G/2026/PA.Gsg tanggal 20 Agustus 2026 antara:

Sulmi Anjar Sari Binti Sukardi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Riski Yuliyanto Bin Pamin Wibowo, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan Surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu melalui Situs Website Pengadilan Agama Gunung Sugih <https://pa-gunungsugih.go.id/> dan papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *28 September 2026*

Jam : *10.00 - WIB*

Relaas Panggilan ini tidak Dipungut biaya, karena sudah Dibebankan dalam panjar biaya perkara



Muhammad Ikhsan Al Rasid